

## Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke

Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99616 99616

08114917817



[merauke.pom.go.id](http://merauke.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

# Sertifikasi CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik)

Unit Pelaksana Teknis [lev. II] Loka Pengawas Obat dan Makanan di

No. SK :

Kabupaten Merauke

### Persyaratan

1. Identitas Pemohon (nama, umur, alamat, nomor telepon, status dalam PBF)
2. Alamat PBF atau calon PBF
3. Nomor NIB
4. Nomor Izin PBF
5. Nama Apoteker Penanggung Jawab dan nomor SIPA APJ

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke

Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99616 99616

08114917817



[merauke.pom.go.id](http://merauke.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

1. Pemohon melakukan registrasi Pelaksana Teknis [lev I] / Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke
2. Permohonan akan diverifikasi oleh petugas di Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP Badan POM.
3. Setelah mendapatkan user id dan password pemohon login ke website yang sama dan melengkapi data perusahaan serta mengunggah izin PBF.
4. Pemohon mengajukan PB - UMKU CDOB melalui sistem OSS untuk mendapatkan id izin OSS.
5. Setelah mendapatkan id izin OSS sistem akan langsung diarahkan ke website <http://www.sertifikasicdob.pom.go.id>.
6. Pemohon mengajukan permohonan berupa: a. Sertifikasi CDOB baru. b. Resertifikasi CDOB. c. Perubahan Sertifikat CDOB
7. Pemohon mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan jenis permohonan.
8. Dokumen akan diverifikasi oleh petugas di Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP Badan POM.
9. Apabila dokumen belum lengkap maka pemohon diminta melengkapi kekurangan dokumen yang diperlukan. Permintaan kekurangan dokumen disampaikan melalui email yang disampaikan pada saat registrasi akun perusahaan.
10. Pemohon mengirimkan kekurangan dokumen yang diminta melalui website yang selanjutnya akan diverifikasi kembali oleh petugas.
11. Setelah dokumen dinyatakan lengkap akan diterbitkan Surat Perintah Bayar untuk membayar biaya sertifikasi.
12. Setelah menerima Surat Perintah Bayar pemohon melakukan pembayaran biaya sertifikasi melalui Bank atau Kantor Pos.
13. Setelah pemohon melakukan pembayaran biaya sertifikasi, petugas di Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP Badan POM menerbitkan surat delegasi pelaksanaan audit dalam rangka sertifikasi CDOB ke Loka POM.
14. Petugas Loka POM melakukan audit dalam rangka sertifikasi CDOB.
15. Petugas memasukkan hasil inspeksi sertifikasi ke website <http://sertifikasicdob.pom.go.id>
16. Pemohon membuat tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi dan menyampaikannya melalui website <http://sertifikasicdob.pom.go.id>
17. Petugas Loka POM melakukan evaluasi terhadap CAPA yang dikirim, apabila masih belum sesuai maka CAPA akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.
18. Pemohon diberikan kesempatan untuk membuat CAPA sebanyak 2 (dua) kali dengan batas waktu 40 hari kerja untuk setiap CAPA.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 05:13. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

19. Setelah CAPA dinyatakan sesuai, CAPA akan terkirim ke Supervisor di Direktorat Pengawasan sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP.

## Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke

Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99616 99616

08114917817



[merauke.pom.go.id](http://merauke.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

### Waktu Penyelesaian

Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka Pengawas Obat dan Makanan di

35 Hari kerja

Kabupaten Merauke

Waktu pelayanan maksimal adalah 35 hari kerja untuk tahap audit sertifikasi dan evaluasi CAPA.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada BPOM

### Produk Pelayanan

1. Laporan hasil audit sertifikasi

### Pengaduan Layanan

Dilakukan melalui berbagai kanal

- [SP4N LAPOR](https://bpom.lapor.go.id/) <https://bpom.lapor.go.id/>
- Telepon/ WhatsApp/ SMS : 08114917817
- Email : [loka\\_merauke@pom.go.id](mailto:loka_merauke@pom.go.id)
- Instagram : [@bpom.merauke](https://www.instagram.com/bpom.merauke)
- Facebook : Loka POM di Merauke
- Twitter : [@bpom\\_Merauke](https://twitter.com/bpom_Merauke)
- Website : [www.merauke.pom.go.id](http://www.merauke.pom.go.id)